

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit menurut konsep *musaqah* ditinjau dari *fiqih muamalah* di Desa Hadangkahan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal yaitu pembagian hasil dilakukan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat telah disetujui dan dijalankan oleh masyarakat di Desa Hadangkahan. Dan cara pembagian hasil dibagi menurut kesepakatan antara pemilik kebun dan pengelola sesuai dengan kesepakatan bersama dengan menyebutkan bagian hasil dengan jelas yaitu, $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{3}$ bagian. Perjanjian bagi hasil kebun kelapa sawit dilakukan secara lisan dan tidak ada saksi menurut mereka hal yang lebih mudah dan tidak lama dari pada sistem perjanjian yang tertulis. Perjanjian secara lisan menurut mereka bersifat mengikat dengan adanya itikad baik dan pribadi yang dipercaya antara pemilik dan pengelola kebun kelapa sawit.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal belum menggunakan $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$, dan $\frac{1}{3}:\frac{1}{3}$, sementara di kajian hukum Islam seharusnya perjanjian *musaqah* umumnya adalah $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$, karena bibit sudah disediakan oleh pemilik lahan, sehingga pelaksanaan akad

musaqah di Desa Hadangkahan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam, karena ada pembagiannya 1/3:2/3.

B. Saran

1. Perjanjian akad *musaqah* antara pemilik kebun kelapa sawit dan pengelola yang awalnya dilakukan secara lisan sebaiknya diubah dengan perjanjian yang tertulis, adanya saksi, adanya batas waktu berakhirnya akad, serta hak dan kewajiban pemilik dan pengelola harus dipenuhi agar dapat dijadikan bukti dan kepastian hukum. Hal tersebut untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak seperti halnya putusannya hubungan kekeluargaan antara pemilik dan pengelola kebun kelapa sawit.
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan motivasi bagi para pemilik dan pengelola kebun kelapa sawit dalam upaya meningkatkan sistem pelaksanaan akad *musaqah* yang sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam, Penerjemah: Hadi Muljo Dan Shobasussurur*. Semarang: Asy-syifa. 1992
- Amirullah, Zainal Abidin. *Pengantar Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka. 2006
- Antonio, Syafe'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Perss. 2010
- Arianti, Farida. *Fikih Muamalah II*. Batu Sangkar: STAIN Batusangkar Prees. 2014
- Azza, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*. Jakarta: Amzah. 2010
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami penulisan Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008
- Departemen Agama. *al-Qur'an dan Terjemah*,. Jakarta: Sukses Publishing. 2012
- Dermawan, Irah. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Kebun Cabai Pada Desa Huta Puli Kecamatan Siabu*. Skripsi STAIN MADINA. 2020
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Kencana. 2010
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013
- Ghazaly, Abdul Rahman dan Ghuftron Ihsan. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010
- Hafsan, Mohammad Jafar. *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2000
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000
- Idris, Abdul Fatah. *Fikih Islam Lengkap*. Jakarta : Rineka Cipta. 2004.
- Intruksi Presiden Rebulik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

- Kementrian Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Syamil Quran Buahara
- Lubis, Sakiyatul Hasanah. *Praktik Bagi Hasil Pada Usaha Penyadapan Kebun Karet Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Tambangan Tonga Kecamatan Tambangan Kabupaten Madina)*. Skripsi STAIN MADINA. 2020
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2013
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Penerbit Amzah. 2003
- Musthofa, Adib Bisri. *Tarjamah Shahih Muslim*. Semarang: CV Asy-syifa. 1992
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012
- Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama. 2015
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004
- Rangkuti, Emida Sari. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Sapi Di Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal*. Skripsi STAIN MADINA. 2020
- Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 1994
- Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016
- Sugiyono. *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press. 2001
- Sujarweni, V Wiratna. *Metodologi Penulisan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss. 2014
- Sumadi. *Metodologi Penulisan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001